



**PT. Bank Perkreditan Rakyat  
MAHA BHOGA MARGA**

**LAPORAN PENERAPAN  
TATA KELOLA  
TAHUN 2023**

**KANTOR PUSAT : Jl. Raya Abianbase No. 7 Mengwi, Badung**  
**KANTOR CABANG : Jl. Gatot Subroto 10XX Kediri, Tabanan**  
**KANTOR KAS DALUNG : Komplek Pertokoan Dalung Permai Blok D No. 5**



**PT. BPR MAHA BHOGA MARGA**

Jl. Raya Abianbase No. 7 Kapal Mengwi Badung

Telepon: 03614422694

Website: mahabhogamarga.com. Email: bprmbm@yahoo.co.id

Tanggal : 29 Januari 2024  
Nomor : 060/BPR-MBM/I/2024  
Lampiran : 1 (satu) gabung

**Kepada :**  
**Yth. DPP Perbarindo dan Majalah Media BPR**  
**di tempat**

Perihal : **Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Maha Bhoga Marga**

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Maha Bhoga Marga Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, atas petunjuk dan bimbingan lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

**PT. BPR Maha Bhoga Marga**

**Direksi,**

**Ni Made Juliastini, S.E., M.M.**  
**Direktur Utama**



**Putu Mas Martiniasih, S.E.**  
**Direktur**

Perbarindo

Dari: Perbarindo (noreply@perbarindo.org)  
Kepada: bprmbm@yahoo.co.id  
Tanggal: Rabu, 31 Januari 2024 pukul 12.27 WITA



# PERBARINDO

## DEWAN PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN BANK PERKREDI

TANDA TERIMA

No.2104/GCG/DPP-PERBAF

Kepada Yth,  
PT BPR MAHA BOGA MARGA  
JALAN RAYA ABIANBASE NO 7 KAPAL MENGWI BADUNG

**KETERANGAN**

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR MAHA BOGA MARGA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 31 Januari 2024

PERBARINDO



TANDA TERIMA

No.2104/GCG/Media-BP

Kepada Yth,  
PT BPR MAHA BOGA MARGA  
JALAN RAYA ABIANBASE NO 7 KAPAL MENGWI BADUNG

**KETERANGAN**

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR MAHA BOGA MARGA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 31 Januari 2024

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Maha Bhoga Marga**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665751-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601045-31012024091545

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprmbm@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 09:15:45



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



**PT. BPR MAHA BHOGA MARGA**  
Jl. Raya Abianbase No. 7 Kapal Mengwi Badung  
Telepon: 03614422694  
Website: mahabhogamarga.com. Email: bprmbm@yahoo.co.id

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT. BPR MAHA BHOGA MARGA  
Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Maha Bhoga Marga selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang Baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Mangupura, 29 Januari 2024  
**PT. BPR MAHA BHOGA MARGA**  
Direksi,

Ni Made Juliastini, S.E., M.M.

**Direktur Utama**



Putu Mas Martiniasih, S.E.

**Direktur**

Dewan Komisaris,

Si Bagus Herman Suryadi, M.Th

**Komisaris Utama**

Triposa Salamiawati Puspitha, SE

**Komisaris**



# PT. BPR MAHA BHOGA MARGA

Jl. Raya Abianbase No. 7 Kapal Mengwi Badung

Telepon: 03614422694

Website: mahabhogamarga.com. Email: bprmbm@yahoo.co.id

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

|                |  |
|----------------|--|
| Nama BPR       | : BPR MAHA BHOGA MARGA                         |
| Alamat         | : Jl. Raya Abianbase No. 7 Kapal Mengwi Badung |
| Nomor Telepon  | : 03614422694                                  |
| Posisi Laporan | : Desember 2023                                |
| Modal Inti     | : Rp 5.640.656.491,00                          |
| Total Aset     | : Rp 113.861.730.070,00                        |

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Maha Bhoga Marga Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit Tata Kelola sebesar 1,9 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor antara lain :

| No.                | Faktor yang Dinilai  | Nilai (Dibobot) |
|--------------------|--|-----------------|
| 1                  | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi                   | 0.324           |
| 2                  | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris           | 0.227           |
| 3                  | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite           | 0.000           |
| 4                  | Penanganan Benturan Kepentingan                                | 0.200           |
| 5                  | Penerapan Fungsi Kepatuhan                                     | 0.180           |
| 6                  | Penerapan Fungsi Audit Intern                                  | 0.175           |
| 7                  | Penerapan Fungsi Audit Ekstern                                 | 0.050           |
| 8                  | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 0.218           |
| 9                  | Batas Maksimum Pemberian Kredit                                | 0.229           |
| 10                 | Rencana Bisnis BPR   | 0.131           |
| 11                 | Transparansi Kondisi Keuangan dan NonKeuangan                  | 0.146           |
| Nilai Komposit     |  | 1.9             |
| Peringkat Komposit |  | 2               |
| Predikat Komposit  |  | Baik            |



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode Tahun 2023 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di PT. BPR Maha Bhoga Marga sudah dilakukan dengan sangat baik.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris di PT.BPR Maha Bhoga Marga sudah dilakukan dengan sangat baik.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite**

PT. BPR Maha Bhoga Marga masuk dalam Bobot B, yang belum wajib memiliki komite.

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan**

Faktor Penanganan benturan Kepentingan PT. BPR Maha Bhoga Marga Tahun 2023 tergolong Cukup Baik. Ketentuan terkait Benturan Kepentingan belum dilakukan pembaharuan yang lebih detail sehingga kedepannya perlu diterbitkan ketentuan terkait benturan kepentingan yang lebih detail.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Penerapan fungsi kepatuhan PT. BPR Maha Bhoga Marga telah dilakukan dengan Baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern**

Penerapan fungsi audit intern telah dilakukan dengan Baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Penerapan fungsi audit ekstern telah dilakukan dengan Baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern di PT. BPR Maha Bhoga Marga Tahun 2023 sudah diterapkan dengan Baik.

### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Penerapan Tata Kelola dari Faktor Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) PT. BPR Maha Bhoga Marga termasuk predikat Cukup Baik. Masih terdapat pelanggaran BMPK yang terjadi hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023 sebanyak 1 orang yang masih dalam upaya penyelesaian.

### **10. Rencana Bisnis BPR**

Penerapan Tata Kelola dari Faktor Rencana bisnis BPR telah dilakukan dengan Baik.

### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal tergolong Baik.



### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Nilai Komposit Laporan Tata Kelola PT. BPR Maha Bhoga Marga Tahun 2023 sebesar 1,9 dengan Peringkat Komposit yaitu BAIK. Hal ini berarti PT. BPR Maha Bhoga Marga telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan Baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan agar implementasi Tata Kelola di BPR dapat lebih baik lagi, antara lain penerapan prinsip Tata Kelola secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan stakeholders, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek fraud sehingga BPR dapat tumbuh berkembang. Disamping itu, BPR juga memiliki kekuatan atas implementasi Tata Kelola yaitu bahwa kultur Good Corporate Governance yang telah terbentuk pada organisasi BPR, dimana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi Tata Kelola BPR semakin baik dari waktu ke waktu.
2. Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT. BPR Maha Bhoga Marga masih dibutuhkan pelatihan-pelatihan SDM yang berkualitas untuk menunjang operasional BPR.
3. Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.
4. Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengkover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2023 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.





**PT. BPR MAHA BHOGA MARGA**

Jl. Raya Abianbase No. 7 Kapal Mengwi Badung

Telepon: 03614422694

Website: mahabhogamarga.com. Email: bprmbm@yahoo.co.id

Mangupura, 29 Januari 2024

**PT BPR MAHA BHOGA MARGA**

**Direksi,**

Ni Made Juliastini, S.E., M.M.

**Direktur Utama**



Putu Mas Martinasih, S.E.

**Direktur**

**Dewan Komisaris,**

Si Bagus Herman Suryadi, M.Th

**Komisaris Utama**

Triposa Salamiawati Puspitha, SE

**Komisaris**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Raya Abianbase No. 7 Kapal, Mengwi, Badung

Nomor Telepon : 0361 4422694

Penjelasan Umum : Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( POJK) No. 4/PJOK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan prinsip Tata Kelola secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan stakeholders, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek fraud sehingga BPR dapat tumbuh berkembang. BPR juga memiliki kekuatan atas implementasi Tata Kelola yaitu bahwa kultur Tata Kelola yang telah terbentuk pada organisasi BPR, dimana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi Tata Kelola BPR semakin baik dari waktu ke waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama                 | Jabatan  | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|----------------------|--|---|
| 1  | Ni Made Juliastini   | Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | 1. Direktur Utama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Berwenang untuk menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan BPR. 3. Membawahi fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan APU-PPT. 4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR. 5. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 6. Memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU dan PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. 7. Berwenang untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian, seperti penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, pengangkatan, memberikan penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 10. Menyusun Rencana Kerja Tahunan termasuk didalamnya rencana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 11. Menetapkan dan memastikan bahwa sistem operasional bank sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 12. Menjaga keseimbangan likuiditas, permodalan, pendanaan dan perkreditan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan bank yang baik. |
| 2  | Putu Mas Martiniasih | Direktur   | 1. Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Berwenang untuk menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan BPR. 3. Menerapkan prinsip tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR dalam penyaluran dana dan penghimpunan dana. 4. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. 5. Menyediakan data dan informasi terkait bisnis yang akurat relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 7. Menyusun Rencana Bisnis Tahunan termasuk didalamnya rencana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 8. Menetapkan dan memastikan bahwa sistem operasional bank sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 9. Menjaga keseimbangan likuiditas, permodalan, pendanaan dan perkreditan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan bank yang baik. 10. Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi kerja tahunan dengan persetujuan Direktur Utama, dan digunakan sebagai laporan dalam RUPS. 11. Diskusi dengan Direktur Utama untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.   |

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Terkait dengan Saran Dewan Komisaris, Direksi akan melaksanakan apa yang disarankan oleh Dewan Komisaris antara lain : 1. Dengan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penerapan tata kelola BPR dan Manajemen Risiko yang baik di setiap kegiatan Operasional dan Bisnis. 2. Direksi juga berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan maupun sosialisasi baik internal maupun eksternal. 3. Direksi berusaha meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 4. Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan penurunan NPL serta penanganan kredit bermasalah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi. 5. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. 6. Direksi diupayakan juga untuk menindaklanjuti hasil temua Otoritas Jasa Keuangan maupun Akuntan Publik.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Maha Bhoga Marga

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

| No | Nama                          | Jabatan         | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|-------------------------------|-----------------|---|
| 1  | Si Bagus Herman Suryadi, M.Th | Komisaris Utama | <p>1.Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang terbaru tertuang dalam SK Dewan Komisaris. 2.Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat. 3.Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4.Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 5.Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 6.Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 7.Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 8.Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.</p> |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama                         | Jabatan   | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|------------------------------|-----------|---|
| 2  | Triposa Salamiawati Puspitha | Komisaris | <p>1.Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang terbaru tertuang dalam SK Dewan Komisaris. 2.Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat. 3.Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4.Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 5.Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. 6.Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 7.Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. 8.Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.</p> |

#### Rekomendasi Kepada Direksi

1. Seluruh jajaran baik Direksi dan Karyawan harus meningkatkan kinerjanya agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. 2. Direksi agar melakukan efisiensi biaya operasional dan meningkatkan kualitas SDM melalui kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) yang meliputi kedisiplinan, dan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh BPR. 3. Direksi agar melakukan penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan baik Operasional dan Bisnis BPR serta selalu bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. BPR Maha Bhoga Marga. 4. Direksi agar segera menentukan strategi dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah dan restruktur yang masih tergolong tinggi, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan meminimalisir risiko yang merugikan Bank. 5. Direksi diharapkan selalu sigap untuk menindaklanjuti hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan, Akuntan Publik maupun Audit Internal (SPI).

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Direksi tidak memiliki saham di BPR**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Ni Made Juliastini   | Tidak Ada            | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 2  | Putu Mas Martiniasih | Tidak Ada            | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris maupun pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Ni Made Juliastini   | Tidak Ada            | Tidak Ada               | Tidak Ada      |
| 2  | Putu Mas Martiniasih | Tidak Ada            | Tidak Ada               | Tidak Ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris maupun pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  |                              |                      |                            |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris  | Hubungan Keuangan            |                 |                |
|----|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                               | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Si Bagus Herman Suryadi, M.Th | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |
| 2  | Triposa Salamiawati Puspitha  | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris  | Hubungan Keluarga            |                 |                |
|----|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|
|    |                               | Anggota Dewan Komisaris Lain | Anggota Direksi | Pemegang Saham |
| 1  | Si Bagus Herman Suryadi, M.Th | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |
| 2  | Triposa Salamiawati Puspitha  | Tidak Ada                    | Tidak Ada       | Tidak Ada      |

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Remunerasi<br>(Dalam 1 Tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|----|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|    |                                     | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang    | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1  | Gaji                                | 2            | 44000000                | 2               | 15300000                |
| 2  | Tunjangan                           | 2            | 11000000                | 2               | 2700000                 |
| 3  | Tantiem                             | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 4  | Kompensasi berbasis saham           | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
| 5  | Remunerasi lainnya                  | 0            | 0                       | 0               | 0                       |
|    | Total                               |              | 55000000                |                 | 18000000                |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) | Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit) |                 |
|----|--------------------------------------|--|-----------------|
|    |                                      | Direksi  | Dewan Komisaris |
| 1  | Perumahan                            | tidak ada  | tidak ada       |
| 2  | Transportasi                         | 2 unit mobil dinas                                       | tidak ada       |
| 3  | Asuransi Kesehatan                   | BPJS Kesehatan (2 unit)                                  | tidak ada       |
| 4  | Fasilitas lainnya                    | tidak ada  | tidak ada       |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Keterangan   | Perbandingan |   |
|----|--|--------------|---|
|    |  | (a/b)        | 1 |
| 1  | Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 3,98         | 1 |
| 2  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1,11         | 1 |
| 3  | Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,25         | 1 |
| 4  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 3,02         | 1 |
| 5  | Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)                        | 3,24         | 1 |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/Materi Pembahasan   |
|----|---------------|----------------|---|
| 1  | 08-03-2023    | 2              | Pembahasan Tentang Strategi Bisnis BPR, Tingkat Kesehatan Bank, Kredit dan Persiapan SAK EP.  |
| 2  | 22-02-2023    | 2              | Pembahasan Tentang Permintaan OJK Terkait Persiapan Penerapan SAK EP.   |
| 3  | 27-02-2023    | 3              | Pembahasan Tentang Persiapan Penerapan SAK EP dan Permohonan Data.  |
| 4  | 03-05-2023    | 3              | Pembahasan tentang Kredit per kolektibilitas Bulan April 2023 dan Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Bulan April 2023.   |
| 5  | 18-07-2023    | 4              | Pembahasan Tentang Kinerja BPR Semester I Tahun 2023, Penyelesaian Pelanggaran BMPK, Kredit dan Dana Pihak Ketiga.  |
| 6  | 25-08-2023    | 2              | Pembahasan Tentang Perubahan Struktur Organisasi, Penyelesaian Pelanggaran BMPK, Strategi Penyelesaian Kredit dan Dana Pihak Ketiga, dan Strategi Bisnis BPR lainnya. |
| 7  | 03-11-2023    | 2              | Pembahasan Tentang Strategi Bisnis BPR, Tingkat Kesehatan Bank, Kredit, Rencana Kerja, Hibauan Meeting dengan Pengurus lain dan Persiapan RUPS.                       |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris  | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
|    |                               | Fisik               | Telekonferensi |                             |
| 1  | Si Bagus Herman Suryadi, M.Th | 3                   | 0              | 42,86                       |
| 2  | Triposa Salamiawati Puspitha  | 5                   | 0              | 71,43                       |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|--|---|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|  | Tahun Sebelumnya                          | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya        | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                  | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                           |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian                    | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya             | 0   | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum   |   | 0             |                         | 0             |                  | 0             |                     | 0             |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ditemukan indikasi penyimpangan internal selama Tahun 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Permasalahan Hukum   | Jumlah (satuan) |        |
|--|-----------------|--------|
|  | Perdata         | Pidana |
| Telah Selesai<br>(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0               | 0      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                    | 1               | 0      |
| Total  | 1               | 0      |

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nama BPR             | : PT. BPR Maha Bhoga Marga  |
| Posisi Laporan       | : 29-01-2024  |
| Alamat               | : Jl. Raya Abianbase No. 7 Kapal, Mengwi, Badung  |
| Nomor Telepon        | : 0361 4422694  |
| Modal Inti BPR       | : 5.640.656.491,00  |
| Total Aset BPR       | : 113.861.730.070,00  |
| Bobot BPR            | : B   |
| Status Audit Ekstern | : Diaudit   |
| Nilai Komposit       | : 1,9   |
| Peringkat Komposit   | : 2   |
| Analisis             | : Nilai Komposit Laporan Tata Kelola PT. BPR Maha Bhoga Marga Tahun 2023 sebesar 1,9 dengan Peringkat Komposit yaitu BAIK. Hal ini berarti PT. BPR Maha Bhoga Marga telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan Baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan agar implementasi Tata Kelola di BPR dapat lebih baik lagi, antara lain penerapan prinsip Tata Kelola secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pemegang saham dan stakeholders, meminimalisir risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek fraud sehingga BPR dapat tumbuh berkembang. Disamping itu, BPR juga memiliki kekuatan atas implementasi Tata Kelola yaitu bahwa kultur Good Corporate Governance yang telah terbentuk pada organisasi BPR, dimana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi Tata Kelola BPR semakin baik dari waktu ke waktu. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor   | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan  |
|--|--------------|----------|--------|-------|-----------------------|------------------------|---|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi                   | 0,200        | 0,59     | 0,85   | 0,18  | 1,62                  | 0.324                  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di PT. BPR Maha Bhoga Marga sudah dilakukan dengan sangat baik.  |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris           | 0,150        | 0,56     | 0,75   | 0,20  | 1,51                  | 0.227                  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di PT. BPR Maha Bhoga Marga sudah dilakukan dengan sangat baik.  |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite           | 0,000        | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00                  | 0.000                  | PT. BPR Maha Bhoga Marga masuk dalam Bobot B, yang belum wajib memiliki fungsi komite   |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan                                | 0,100        | 1,00     | 0,80   | 0,20  | 2,00                  | 0.200                  | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di PT. BPR Maha Bhoga Marga sudah dilakukan dengan baik.   |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR                                 | 0,100        | 0,80     | 0,80   | 0,20  | 1,80                  | 0.180                  | Penerapan fungsi kepatuhan PT. BPR Maha Bhoga Marga telah dilakukan dengan Baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.   |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern                                  | 0,100        | 0,80     | 0,80   | 0,15  | 1,75                  | 0.175                  | Penerapan fungsi audit intern telah dilakukan dengan Sangat Baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.  |
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern                                 | 0,025        | 1,00     | 0,80   | 0,20  | 2,00                  | 0.050                  | Penerapan fungsi audit eksternal telah dilakukan dengan Baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.  |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100        | 1,17     | 0,86   | 0,15  | 2,18                  | 0.218                  | Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern telah dilakukan dengan Baik sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.  |
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit                                | 0,075        | 1,50     | 1,20   | 0,35  | 3,05                  | 0.229                  | Penerapan Tata Kelola dari Faktor Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) PT. BPR Maha Bhoga Marga termasuk predikat Cukup Baik. Masih terdapat pelanggaran BMPK yang terjadi hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023 sebanyak 1 orang yang masih dalam upaya penyelesaian. |
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR  | 0,075        | 0,84     | 0,80   | 0,10  | 1,74                  | 0.131                  | Penerapan Tata Kelola dari Faktor Rencana bisnis BPR telah dilakukan dengan Baik.   |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Faktor  | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan<br>S + P + H | Total Penilaian<br>Faktor | Kesimpulan   |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|--|
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075        | 1,00     | 0,80   | 0,15  | 1,95                     | 0.146                     | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal tergolong Baik. |
| Nilai Komposit  |              |          |        |       |                          | 1.9                       |  |
| Peringkat Komposit  |              |          |        |       |                          | Baik                      |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 1               | Jumlah anggota Direksi PT BPR Maha Bhoga Marga sudah memenuhi ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang Direksi yaitu 1 orang sebagai Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan dan 1 orang sebagai Direktur.                            |
| 2  | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.   | 1               | Seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama   |
| 3  | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).   | 1               | Seluruh anggota direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain   |
| 4  | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.   | 1               | Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris   |
| 5  | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 2               | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan |
| 6  | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.   | 1               | Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 7               |  |
|    | Rata-rata   | 1,17            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,59            |  |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 7  | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.  | 2               | Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas  |
| 8  | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.   | 2               | Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Namun, masih ada beberapa temuan OJK dalam proses pemenuhan. |
| 9  | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.   | 2               | Direksi menyampaikan data dan informasi terkini kepada Dewan Komisaris   |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.  | 2               | Keputusan Rapat Direksi yang bersifat strategis selalu dilakukan secara musyawarah mufakat.  |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.  | 2               | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.   |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 2               | Anggota Direksi memiliki komitmen dalam melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pendidikan dengan mengikutkan setiap pegawai dalam pelatihan baik intern maupun ekstern dari lembaga yang kompeten  |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.   | 3               | Selama tahun 2023, anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selalu berusaha berpedoman pada prinsip kehati-hatian, namun belum dilakukan secara maksimal dan konsisten.  |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.   | 2               | Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan telah melaksanakannya dengan baik.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 17              |  |
|    | Rata-rata   | 2,13            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,85            |  |



Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.  | 2               | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.   |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.   | 2               | Peraturan Perusahaan dan Pedoman Kerja serta Penilaian Karyawan   |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.  | 2               | Hasil rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik   |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 2               | Sudah terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR, hal ini ditunjukkan dengan telah diikutkannya pelatihan-pelatihan yang menunjang kegiatan operasional setiap bagian. |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.   | 1               | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 9               |   |
|    | Rata-rata  | 1,80            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil  | 0,18            |   |

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.   | 1               | Jumlah anggota Komisaris Bank sudah memenuhi ketentuan paling sedikit 2 (dua) orang untuk BPR dengan Modal inti dibawah Rp 50 Miliar.   |
| 2  | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.  | 1               | Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan anggota Direksi yaitu 2 (dua) orang  |
| 3  | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.  | 1               | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.  |
| 4  | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.  | 1               | Seluruh anggota komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi Kantor Pusat BPR.   |
| 5  | BPR memiliki Komisaris Independen:<br>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;<br>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2               | Modal Inti PT. BPR Maha Bhoga Marga pada 31 Desember 2023 adalah kurang dari Rp 50.000.000.000,-  |
| 6  | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.  | 1               | Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris  |
| 7  | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.  | 1               | Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum |
| 8  | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.  | 1               | Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi  |

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No                                  | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|
| 9                                   | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.                                | 1               | Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen   |
|                                     | Total nilai skala penerapan   | 10              |   |
|                                     | Rata-rata   | 1,11            |   |
|                                     | Bobot   | 0,50            |   |
|                                     | Nilai struktur  | 0,56            |   |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) |   |                 |   |
| 10                                  | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.   | 2               | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Direksi melalui evaluasi setiap 3 (tiga) bulan. Hasil pengawasan telah didokumentasikan.   |
| 11                                  | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.  | 2               | Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR dengan baik.  |
| 12                                  | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 1               | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. |
| 13                                  | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.  | 2               | Dewan komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit baik intern maupun ekstern, dan hasil pengawasan OJK tepat waktu  |
| 14                                  | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.  | 2               | Dewan Komisaris telah melakukan tugasnya secara optimal, serta melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala minimal 3 bulan sekali dan dihadiri seluruh Dewan Komisaris   |

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2               | Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah mufakat   |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.        | 2               | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi  |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.  | 2               | Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 15              |   |
|    | Rata-rata  | 1,88            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 0,75            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.   | 2               | Setiap rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |   |
|    | Rata-rata  | 2,00            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil  | 0,20            |   |



Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan |   | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |            |
| 1  | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.   | 0               | 0 |            |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |   |            |
|    | Rata-rata  | 0,00            |   |            |
|    | Bobot  | 0,50            |   |            |
|    | Nilai struktur   | 0,00            |   |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |   |            |
| 1  | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.  | 0               | 0 |            |
| 2  | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.  | 0               | 0 |            |
| 3  | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0               | 0 |            |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |   |            |
|    | Rata-rata  | 0,00            |   |            |
|    | Bobot  | 0,40            |   |            |
|    | Nilai Proses   | 0,00            |   |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |            |
| 1  | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.  | 0               | 0 |            |
|    | Total nilai skala penerapan  | 0               |   |            |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Rata-rata            | 0,00            |            |
|    | Bobot                | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil          | 0,00            |            |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.                          | 2               | BPR memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan yang terjadi dalam operasional   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |   |
|    | Rata-rata  | 2,00            |   |
|    | Bobot  | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur   | 1,00            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |   |
| 2  | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 2               | Dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan BPR. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |   |
|    | Rata-rata  | 2,00            |   |
|    | Bobot  | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses   | 0,80            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |   |
| 3  | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.  | 2               | Direksi selalu mengkonsultasikan setiap kebijakan yang diambil khususnya terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam operasional.                    |
|    | Total nilai skala penerapan  | 2               |   |
|    | Rata-rata  | 2,00            |   |
|    | Bobot  | 0,10            |   |

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Nilai Hasil          | 0,20            |            |



Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;<br/> b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;<br/> dan<br/> c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.   |
| 2  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.  | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.           |
| 3  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>                                     | 1               | Pelaksanaan fungsi kepatuhan BPR sudah dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. |
| 4  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.  | 2               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bersama Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan menyusun dan melakukan pengkinian pedoman kerja sesuai dengan kebutuhan.  |
| 5  | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.  | 1               | BPR memiliki Job Desc bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 8               |  |
|    | Rata-rata   | 1,60            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | Nilai struktur   | 0,80            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 6  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.   | 2               | Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan PE Kepatuhan telah menetapkan SOP yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.   |
| 7  | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.  | 2               | Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan PE Kepatuhan berupaya optimal dalam mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.   |
| 8  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan baik. |
| 9  | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  | 2               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan berupaya dengan baik memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.  | 2               | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dengan baik  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 10              |  |
|    | Rata-rata  | 2,00            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,80            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.  | 3               | BPR belum sepenuhnya berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.   |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dewan komisaris |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                | 3               | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 8               |   |
|    | Rata-rata   | 2,67            |   |
|    | Bobot   | 0,10            |   |
|    | Nilai Hasil   | 0,27            |   |

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. | 1               | BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.  |
| 2  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.                   | 2               | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sudah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas tapi masih perlu disempurnakan lagi.                       |
| 3  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).   | 2               | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).   |
| 4  | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.  | 1               | Satuan Pengawasan Internal (SPI) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sesuai dengan Struktur Organisasi BPR.  |
| 5  | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.   | 2               | BPR memiliki program pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.   |
|    | Total nilai skala penerapan  | 8               |  |
|    | Rata-rata  | 1,60            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 0,80            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 6  | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.   | 1               | BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. |



Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
| 7  | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2               | BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)  |
| 8  | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.  | 2               | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Selama tahun 2023 kegiatan audit telah dilaksanakan. |
| 9  | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.  | 3               | BPR berusaha melakukan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 8               |  |
|    | Rata-rata  | 2,00            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 0,80            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 1               | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris  |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)  | 2               | Modal Inti BPR pada 31 Desember 2023 adalah kurang dari Rp 50.000.000.000,-  |

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 13 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;<br><br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br>BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 6               |  |
|    | Rata-rata   | 1,50            |  |
|    | Bobot   | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil   | 0,15            |  |

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|---|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |   |
| 1  | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 2               | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |   |
|    | Rata-rata   | 2,00            |   |
|    | Bobot   | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur  | 1,00            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |   |
| 2  | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.  | 2               | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR sudah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS Tanggal 27 Maret 2023.   |
| 3  | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter untuk tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk Periode Tahun 2023 akan disampaikan setelah selesai pemeriksaan KAP Tahun 2023.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 4               |   |
|    | Rata-rata   | 2,00            |   |
|    | Bobot   | 0,40            |   |
|    | Nilai Proses  | 0,80            |   |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |   |
| 4  | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.  | 2               | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank oleh KAP yang ditunjuk.   |
| 5  | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 4               |            |
|    | Rata-rata                   | 2,00            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,20            |            |



Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan  |
|----|--|-----------------|---|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |   |
| 1  | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):<br/>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p> | 2               | BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko yang merangkap sebagai PE. Kepatuhan dan APU PPT.     |
| 2  | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.  | 2               | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko tapi masih perlu dilengkapi/dievaluasi kembali.                          |
| 3  | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.  | 3               | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.                           |
|    | Total nilai skala penerapan  | 7               |   |
|    | Rata-rata  | 2,33            |   |
|    | Bobot  | 0,50            |   |
|    | Nilai struktur   | 1,17            |   |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |   |
| 4  | <p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>  | 2               | Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 5  | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 2               | Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. |
| 6  | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.   | 3               | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material telah dilakukan namun belum maksimal.   |
| 7  | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.  | 2               | BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.   |
| 8  | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 2               | BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
| 9  | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.   | 2               | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.   | 2               | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 15              |  |
|    | Rata-rata   | 2,14            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,86            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 1               | BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | BPR selama tahun 2023 tidak terdapat produk dan aktivitas baru.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 3               |  |
|    | Rata-rata   | 1,50            |  |
|    | Bobot   | 0,10            |  |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Nilai Hasil          | 0,15            |            |

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |  |
| 1  | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 3               | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis, dan sudah mulai diterapkan dengan cukup baik.  |
|    | Total nilai skala penerapan  | 3               |  |
|    | Rata-rata  | 3,00            |  |
|    | Bobot  | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur   | 1,50            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |  |
| 2  | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.  | 3               | BPR belum melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan terkait BMPK secara berkala.   |
| 3  | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.  | 3               | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah cukup baik memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 6               |  |
|    | Rata-rata  | 3,00            |  |
|    | Bobot  | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses   | 1,20            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |  |
| 4  | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 3               | BPR telah menyampaikan laporan terkait Pelanggaran dan/atau Pelampauan BMPK selama Tahun 2023 sesuai dengan Hasil Pemeriksaan OJK.   |
| 5  | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 4               | Pada Tahun 2023 BPR tercatat ada Pelanggaran BMPK berdasarkan Hasil Pemeriksaan OJK, namun telah diupayakan penyelesaiannya dan masih tersisa 1 orang debitur yang diupayakan selesai.   |



Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator        | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
|    | Total nilai skala penerapan | 7               |            |
|    | Rata-rata                   | 3,50            |            |
|    | Bobot                       | 0,10            |            |
|    | Nilai Hasil                 | 0,35            |            |

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.   | 1               | RBB telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.   |
| 2  | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                     | 2               | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan   |
| 3  | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                            | 2               | RBB didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur                                  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 5               |  |
|    | Rata-rata   | 1,67            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 0,84            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 4  | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko. | 2               | Rencana Bisnis Bank sudah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.          |
| 5  | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.  | 2               | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank. Laporan Pengawasan RBB Tahun 2023 telah disampaikan, dan tahun 2023 Semester II akan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 4               |  |
|    | Rata-rata   | 2,00            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,80            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
| 6  | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Rencana bisnis 2024 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|    | Total nilai skala penerapan   | 1               |  |
|    | Rata-rata   | 1,00            |  |
|    | Bobot   | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil   | 0,10            |  |

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|---|-----------------|--|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |  |
| 1  | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  | 2               | BPR telah memiliki sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.  |
|    | Total nilai skala penerapan   | 2               |  |
|    | Rata-rata   | 2,00            |  |
|    | Bobot   | 0,50            |  |
|    | Nilai struktur  | 1,00            |  |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |  |
| 2  | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan secara online ke OJK.   |
| 3  | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2               | BPR akan menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tahunan Tahun 2023 akan disampaikan kepada OJK. |
| 4  | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   | 2               | BPR sudah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah.   |
| 5  | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  | 2               | BPR sudah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.   |
|    | Total nilai skala penerapan   | 8               |  |
|    | Rata-rata   | 2,00            |  |
|    | Bobot   | 0,40            |  |
|    | Nilai Proses  | 0,80            |  |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |  |



Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan   |
|----|--|-----------------|--|
| 6  | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1               | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sudah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi.  |
| 7  | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.   | 2               | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. |
|    | Total nilai skala penerapan  | 3               |  |
|    | Rata-rata  | 1,50            |  |
|    | Bobot  | 0,10            |  |
|    | Nilai Hasil  | 0,15            |  |

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Maha Bhoga Marga

Posisi Laporan : 31 Desember 2023